

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Al-'Uqud Al-Murakkabah* dalam Praktik *Pre-Order Photocard ATEEZ* di Mangala GO

Imelda Dwi Safira^{1*}, Kisanda Midisen², Yudianto Achmad³, MH
 Ainulyaqin⁴, Sukron Mamun⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Pelita Bangsa, Indonesia

imelda.512210051@mhs.pelitabangsa.ac.id^{1*},

kisandamidisen@pelitabangsa.ac.id², yudianto@pelitabangsa.ac.id³,

hamdanainulyaqien@pelitabangsa.ac.id⁴, sukron@pelitabangsa.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini menganalisis sistem *pre-order* (PO) photocard ATEEZ di Mangala GO jika dilihat dari Hukum Ekonomi Syariah, khususnya penggunaan akad ganda (*al-'uqud al-murakkabah*). Meskipun sistem PO sangat umum, banyak orang masih ragu apakah transaksi barang yang belum tersedia ini mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*), terutama pada bisnis *merch* K-Pop yang spesifik hal inilah yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Melalui riset lapangan dengan cara mewawancarai pengelola Mangala GO, ditemukan bahwa praktik PO di sini menggunakan gabungan akad *wakalah bil ujah* dan akad *murabahah* yang dilakukan secara berurutan. Karena adanya keterbukaan soal biaya jasa dan rincian harga sejak awal, transaksi ini dinyatakan aman dari unsur *riba*, judi (*maysir*), maupun *gharar*. Secara teori, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana akad ganda bekerja dalam bisnis modern. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan rasa aman bagi penyedia jasa bahwa bisnis mereka sesuai syariah, sekaligus menjadi panduan bagi penggemar K-Pop agar bisa berbelanja dengan tenang tanpa melanggar aturan agama.

Kata kunci: *Al-'Uqud Al-Murakkabah*, Hukum Ekonomi Syariah, Merchandise K-Pop, *Pre-Order*

Abstract

This study analyzes the *pre-order* (PO) system for ATEEZ photocards at Mangala GO from the perspective of Sharia Economic Law, specifically the use of dual contracts (*al-'uqud al-murakkabah*). Although the PO system is very common, many people still doubt whether this transaction of unavailable goods contains an element of uncertainty (*gharar*), especially in the specific K-Pop merch business. This is an issue that has not been widely discussed in previous research. Through field research by interviewing Mangala GO managers, it was found that the PO practice here uses a combination of *wakalah bil ujah* and *murabahah* contracts carried out sequentially. Due to the transparency of service fees and price details from the start, this transaction is considered safe from elements of usury, gambling (*maysir*), and *gharar*. In theory, this study enriches the understanding of how dual contracts work in modern business. Practically, the results of this study provide a sense of security for service providers that

their businesses are Sharia-compliant, while also serving as a guide for K-Pop fans so they can shop with peace of mind without violating religious rules.

Keywords: *Al- 'Uqud Al-Murakkabah, Islamic Economy Law, K-Pop Merchandise, Pre-Order*

Pendahuluan

K-Pop adalah fenomena pop global dari Korea Selatan, didukung oleh melodi, koreografi, dan daya tarik visual idola (Tita, 2024). Fenomena ini melahirkan "*Kpopers*", yaitu basis penggemar aktif yang menjadi fondasi kesuksesan artis. K-Pop menyatukan penggemar global menjadi komunitas terorganisir yang disebut "*Fandom*". Setiap grup K-Pop memiliki nama julukan khusus untuk fandom mereka seperti ATINY (ATEEZ), NCTZEN (NCT), dan EXOL (EXO) yang mencerminkan loyalitas dan ikatan hati penggemar pada idola (Fitriani, 2022).

Minat penggemar hiburan Korea Selatan di Indonesia terhadap *merchandise* tergolong tinggi. Hal tersebut tercermin dalam survei yang dilakukan oleh *Katadata Insight Center* (KIC) pada Juni 2022 terhadap 1.609 responden penggemar, yang menunjukkan bahwa sekitar 30% responden memiliki koleksi *merchandise* berupa foto idola. KIC juga melaporkan bahwa jenis *merchandise* yang paling banyak dimiliki meliputi *lighstick*, *photocard* atau *photobook*, poster, serta album (Ahdiat, 2022).

Perkembangan pesat K-Pop di Indonesia membuka peluang ekonomi luas di luar hiburan, dengan menciptakan lapangan kerja melalui platform *online* dan toko fisik (Wardana et al., 2023). Aktivitas ekonomi ini berfokus pada jual beli *merchandise* idola K-Pop, di mana pebisnis merespons permintaan pasar. Strategi bisnisnya meliputi produksi mandiri hingga menjadi *reseller* (Fitriani, 2022) yang mengimpor produk resmi (album, *photocard*) dari Korea atau Jepang.

Fleksibilitas kegiatan jual beli produk K-Pop diperkuat oleh dua saluran distribusi utama yaitu, penjualan langsung (toko/gerai fisik) dan penjualan daring (internet dan *e-commerce*) untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, K-Pop bukan hanya hiburan, tetapi juga pendorong utama pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia (Fitriani, 2022).

Perkembangan teknologi telah mendorong preferensi penjual dan pembeli pada transaksi *online* (via media elektronik/sosial) karena dinilai efektif pembeli tidak perlu ke toko, sementara penjual menghemat biaya (Fitriani, 2022). Bisnis ini berpusat pada *e-commerce* besar seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Khusus bagi penggemar K-Pop, sistem *pre-order* sangat penting, di mana konsumen membayar separuh harga produk dan harus menunggu sampai produk tersedia.

Toko *reseller* "Mangala GO" menjual *merchandise* resmi ATEEZ (terutama *photocard*) yang diimpor dari Jepang/Korea kepada ATINY melalui Shopee dan WhatsApp, menggunakan sistem *pre-order*. Setiap *debut/comeback* ATEEZ, toko ini membuka *pre-order* dengan batasan kuota. Untuk menarik konsumen, penjual hanya memberikan informasi perkiraan (harga dan estimasi kirim) di awal. Dalam kurun waktu Juli hingga September 2025, "Mangala GO" telah mencatat 187 pesanan *merchandise*.

Berdasarkan Fiqh Islam, praktik jual beli dengan mekanisme *pre-order* dapat dikategorikan sebagai bagian dari *Al-'Uqud Al-Murakkabah* atau akad ganda. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mendefinisikannya sebagai penggabungan dua akad yang berbeda atau lebih dalam satu rangkaian transaksi, sehingga melahirkan satu kesatuan hak dan kewajiban bagi para pihak (Febriani, 2021). Islam secara rinci mengatur jual beli agar terhindar dari menghindari ketidakadilan, dengan melarang transaksi yang mengandung unsur *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (judi).

Erwandi Tarmizi mendefinisikan *pre-order* sebagai suatu perjanjian penyerahan barang pada waktu yang telah ditentukan, meskipun keberadaan objek barang tersebut dalam beberapa kasus masih berada di luar negeri (Fadilah, 2023). Dalam praktiknya, sistem *pre-order* "Mangala GO" memastikan detail produk dan kepastian mekanisme jastip dari Korea/Jepang, informasi tersebut kemudian dibagikan kepada calon pembeli.

Kajian mengenai mekanisme jual beli *pre-order* (PO) pada produk K-Pop dalam kerangka Hukum Ekonomi Syariah telah dilakukan oleh sejumlah peneliti sebelumnya. Salah satu penelitian yang relevan berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Jual Beli dengan Sistem *Pre Order Merchandise* K-Pop yang dilakukan oleh Siti Rohmah Wati (2022) dengan mengambil studi kasus pada akun Instagram @PriorKit dan @Indomyclub dengan menitikberatkan analisis pada penggunaan Akad *Salam*. Penelitian ini membahas perbedaan antara merchandise resmi dan tidak resmi, serta dampak perilaku konsumtif penggemar K-Pop terhadap penjual *online* yang memanfaatkan loyalitas penggemar. Dalam konteks hukum Islam, kajian ini menilai aspek kehalalan transaksi dengan menelaah pemenuhan rukun dan syarat jual beli serta upaya menghindari unsur-unsur terlarang, khususnya *gharar* atau ketidakjelasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis penelitian lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli pada akun PriorKit dan Indomyclub, meskipun menggunakan akad *salam*, belum sepenuhnya memenuhi syarat yang ditentukan dalam hukum Islam, terutama terkait ketidakjelasan barang dan harga estimasi.

Selanjutnya, Ulfatun Hasanah (2023) turut meneliti praktik pembelian album K-Pop di kalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember melalui studi berjudul Analisis Akad *Salam* pada Pembelian Album K-Pop dengan Sistem Pesanan/*Pre-order*. Penelitian ini mengangkat fenomena berkembangnya komunitas penggemar K-Pop yang menunjukkan kecenderungan melakukan *pre-order* untuk guna memperoleh album edisi terbatas beserta *merchandise* tambahan. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus, sedangkan data penelitian diperoleh melalui wawancara terhadap mahasiswa yang merupakan penggemar K-Pop. Temuan menunjukkan bahwa mahasiswa memilih *pre-order* karena merasa bangga dan loyal terhadap idola mereka. Namun, praktik ini sering kali tidak memenuhi syarat akad *salam* dalam hukum Islam, terutama terkait ketidakpastian harga dan spesifikasi barang. Meskipun tetap melanjutkan pembelian, penggemar menghadapi risiko ketidakjelasan dalam transaksi yang bisa merugikan. Penelitian merekomendasikan perlunya transparansi dalam perjanjian dan edukasi bagi pembeli mengenai risiko transaksi untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Sama dengan penelitian sebelumnya, Hasanah menjadikan Akad *Salam* sebagai kerangka analisis, yang merupakan akad jual beli dengan

pembayaran di awal sedangkan penyerahan barang dilakukan pada waktu yang telah ditentukan kemudian.

Terakhir adalah studi yang berjudul “Praktik Jual Beli *Pre-Order* Album K-Pop Pada Akun Instagram Snow Peach Dalam Perspektif Akad *Istishna'* dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen” oleh Rifka Nur Fadilah (2023). Studi ini mengkaji mekanisme *pre-order* album K-Pop secara online melalui platform Instagram oleh akun yang bernama *Snow Peach*. Analisis dilakukan berdasarkan prinsip akad *Istishna'* serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa akun *Snow Peach* tidak memberikan informasi yang jelas mengenai karakteristik dan harga album saat *pre-order*, menciptakan unsur *gharar* yang bertentangan dengan hukum Islam. Konsumen juga mengalami keterlambatan pengiriman dan kurangnya komunikasi dari pihak penjual, yang menghambat perlindungan hak konsumen. Penelitian ini menyarankan agar penjual meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam transaksinya untuk memperkuat kepercayaan konsumen, sehingga pengalaman berbelanja *online* menjadi lebih aman dan nyaman. Secara keseluruhan, penelitian ini menawarkan wawasan penting mengenai praktik jual beli *online* di industri K-Pop.

Berdasarkan uraian tersebut tinjauan mengenai praktik jual beli menggunakan *al-`uqud al-murakkabah* perlu dilakukan mengingat topik ini belum banyak diteliti. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengangkat topik penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Al-`Uqud Al-Murakkabah* dalam Praktik Jual-Beli *Pre Order Merch Photocard* ATEEZ pada Toko Mangala GO”.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, dengan tujuan untuk menggambarkan subjek atau fenomena sesuai keadaan aslinya. Teknik pengumpulan data meliputi studi pustaka, wawancara dan observasi. Penulis mengumpulkan, membaca, dan menganalisis literatur dari buku, jurnal *online*, dan artikel ilmiah lainnya sebagai sumber data. Teknik observasi dilakukan kepada *Seller 2* (pemilik toko *online* Mangala GO) sebagai informan utama, dengan menggali data mengenai mekanisme *pre-order* yang mencakup hubungan transaksi antara *seller* awal (*Seller 1*), *Seller 2*, dan pembeli (*buyer*).

Hasil dan Pembahasan

Pembahasan

Jual Beli *Online*

Secara Bahasa, jual beli berasal dari bahasa arab yaitu *Al-Bai'* yang bermakna tukar menukar atau transaksi pertukaran. Secara spesifik, *Al-Bai'* dimaknai sebagai tindakan menukar suatu nilai dengan nilai lain, yang identik dengan peran pihak penjual. Sementara itu, lawannya, yaitu aktivitas membeli, diungkapkan melalui istilah *Al-Syira'*. Istilah ini mencerminkan makna kebalikan dari *Al-Bai'*, yaitu tindakan menerima barang atau nilai yang ditukar, sehingga merujuk pada peran sebagai pihak pembeli dalam transaksi. Menurut istilah, *Al-Bai'* (jual beli) didefinisikan sebagai pertukaran signifikan yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan barang (Rahayu et al., 2023).

Transaksi jual beli secara *online* adalah aktivitas pertukaran barang atau jasa yang sebagian besar prosesnya (negosiasi hingga transaksi) dilakukan secara virtual menggunakan internet. Ciri utamanya adalah menghilangkan keharusan bagi penjual dan pembeli untuk bertatap muka secara langsung (Zannah, 2021).

Jual beli *online* (*e-commerce*) didefinisikan sebagai kegiatan transaksi penjualan dan pembelian barang atau jasa yang dilakukan secara elektronik melalui jaringan internet. Menurut Abdul Halim Barkatullah mendefinisikan *e-commerce* sebagai aktivitas bisnis komprehensif yang menghubungkan pelanggan, manufaktur (penyedia produk) dan penyedia layanan, di mana jaringan komputer, internet, dan media sosial digunakan sebagai *platform* atau wadah utama pelaksanaannya (Hasanah, 2023).

Adapun dalil-dalil yang menegaskan legalitas jual beli *online* diantaranya,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS Al-Baqarah: 275).

Berdasarkan ayat tersebut, praktik jual beli *online* termasuk ke dalam bentuk transaksi muamalah yang pada prinsipnya dibolehkan. Namun demikian, Al-Qur'an secara tegas melarang praktik ekonomi yang mengandung unsur *riba*, *maysir*, dan *gharar*. Berdasarkan ayat tersebut pula, dapat diketahui bahwa setiap bentuk jual beli pada dasarnya dianggap sah dan diperbolehkan selama tidak terdapat dalil syar'i yang secara jelas mengharamkannya. Dengan landasan kaidah,

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: "Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya".

Meskipun *e-commerce* menawarkan kemudahan yang besar bagi para pelaku ekonomi, aktivitas daring ini tidak luput dari risiko penipuan. Karena adanya keharusan pembayaran terlebih dahulu, meskipun barangnya sudah tersedia, celah penipuan tetap terbuka selama barang belum berpindah tangan kepada pembeli.

Hubungan interaksi sosial di antara manusia diatur dalam syariat Islam melalui konsep muamalah. Secara fundamental, hukum yang berlaku bagi muamalah adalah prinsip kebolehan (*Al-Ibahah*), di mana suatu tindakan dianggap sah atau boleh dilakukan selama tidak terdapat bukti yang melarangnya secara eksplisit.

Pre-Order

Sistem *pre-order* (PO) merupakan mekanisme pembelian di mana konsumen melakukan pemesanan serta pembayaran produk, baik secara penuh maupun sebagian, di awal transaksi, kemudian menunggu pengiriman barang sesuai dengan estimasi waktu yang telah ditentukan. Secara prinsip, transaksi PO sama dengan perjanjian jual beli lainnya, yaitu sah jika ada kata sepakat dari kedua pihak. Penjual biasanya menetapkan batas waktu atau kuota pemesanan, yang umum berkisar antara 2-3 minggu (Andriansyah, 2022), namun durasinya dapat bervariasi hingga berbulan-bulan.

Dalam praktik jual beli semacam ini, barang yang dipesan masih berada di pemasok (*supplier*) Korea/Jepang, sehingga belum tersedia bagi pembeli. Pada umumnya, toko memposting gambar produk *photocard* dengan deskripsi open PO, selanjutnya pembeli dapat melakukan pemesanan terlebih dahulu dan kemudian menunggu beberapa waktu hingga barang siap dikirim.

Al-'Uqud Al-Murakkabah (Akad Ganda)

Al-Imrani dalam kitab *Al-Uqud al-Maliyah al-Murakkabah* menjelaskan bahwa *hybrid contract* merujuk pada bentuk akad yang menyatukan dua atau lebih jenis akad ke dalam satu kesepakatan tunggal. Bentuk penggabungan tersebut dapat meliputi keuntungan (*murabahah*), *wakalah*, *salam*, atau *istishna'*. Seluruh konsekuensi hukum yang muncul, termasuk hak dan kewajiban para pihak, diperlakukan sebagai satu rangkaian utuh yang tidak berdiri sendiri atau terpisah antara akad yang satu dengan yang lainnya (Febriani, 2021).

Dalam terminologi fikih, konsep multi akad berasal dari bahasa Arab *al-'uqud al-murakkabah* yang secara harfiah bermakna akad ganda atau rangkap. Secara bahasa, *al-murakkabah* berarti mengumpulkan atau menghimpun akad. Sementara itu, kata dasar akad (*al-'aqd*) secara umum berarti ikatan. Dalam konteks muamalah, akad mencakup segala perbuatan yang diinginkan seseorang, baik itu tindakan sepihak (*sedekah*) maupun tindakan yang membutuhkan kesepakatan dua pihak (*jual beli*) (Nurhasan, 2024).

Murabahah merupakan metode jual beli barang dengan keuntungan. Mekanismenya melibatkan penambahan keuntungan yang disepakati oleh *seller* pada harga beli barang sebelum dijual kepada konsumen (Ikbal & Chaliddin, 2022). Dalam akad *bai' al-murabahah* didefinisikan sebagai akad jual beli suatu barang dengan menjelaskan harga pokok barang tersebut kepada pembeli, ditambah keuntungan (*laba*) yang telah disetujui bersama (Mutiara & Aravik, 2021).

Secara bahasa, *Wakalah* berarti penyerahan, penjagaan, atau pemeliharaan (*al-hifzhu*). Dalam fiqh Islam, *Wakalah* adalah akad (perjanjian) di mana satu pihak menyerahkan wewenang dan kewajiban tertentu kepada pihak lain. Akad ini didasarkan pada prinsip tolong-menolong dan itikad baik dari kedua belah pihak. Meskipun *Wakalah* tergolong akad tolong-menolong, mengambil upah (*fee*) di dalamnya diperbolehkan. Pada prinsipnya, akad ini digunakan ketika seseorang memerlukan bantuan pihak lain untuk melaksanakan suatu tugas atau urusan yang tidak mampu dilakukan sendiri, sehingga meminta pelaksanaannya kepada orang tersebut (Inayah et al., 2021).

Lembaga keuangan syariah membuat produk baru dengan menggabungkan dua atau lebih perjanjian (akad), yang disebut *Hybrid Contract* (Febriani, 2021). Hal ini dipandang problematis karena terdapat ketentuan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan larangan penggabungan dua akad dalam satu transaksi. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW bersabda bahwa: "Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang dua akad dalam satu akad" (HR Ahmad, Nasai, at Tirmidzi, Ibnu Hibban) (Midisen & Ahmad, 2023).

Hasil Observasi

Pelaksanaan *Al-Uqud Al-Murakkabah* pada Praktik Jual Beli *Pre-Order Photocard* ATEEZ.

Praktik ini menunjukkan adanya perbedaan jenis perjanjian (akad) yang diterapkan dalam transaksi, yaitu antara penjual pertama (*seller 1*) dengan penjual kedua (*seller 2*) dan antara penjual kedua (*seller 2*) dengan pembeli (*buyer*), sebagai berikut:

1. Penerapan Akad *Wakalah* antara *Seller 1* dan *Seller 2*.

Hubungan operasional dan hukum yang terjalin antara *Seller 1* (penjual awal/sumber barang) dan *Seller 2* (Mangala Go) berlandaskan pada akad *wakalah bil ujah* atau akad perwakilan di mana seorang wakil diberi kuasa untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan imbalan.

Dalam kerangka perjanjian ini, peran *Seller 2* sangat spesifik, ia tidak mengambil peran sebagai penjual utama yang memiliki atau menjual barang secara langsung kepada *Buyer*. Sebaliknya, *Seller 2* bertindak sebagai Wakil yang menerima kuasa dari *Buyer* (Pembeli). Transaksi ini adalah untuk melaksanakan seluruh proses pemesanan produk yang diinginkan yakni *photocard* ATEEZ langsung dari *Seller 1*.

Mangala Go (*Seller 2*) berfungsi sebagai perantara pelaksana yang bertindak atas nama dan tanggung jawab *Buyer*. Dengan demikian, transaksi yang terjadi antara *Seller 1* dan *Seller 2* adalah realisasi dari kuasa yang diberikan *Buyer*, menjadikan *Seller 2* hanya sebagai perantara logistik dan pembayaran. Pada akad *wakalah* ini *Seller 1* mengambil keuntungan/fee berkisar Rp 3.000 hingga Rp 5.000 per *photocardnya*.

2. Penerapan Akad *Murabahah* antara *Seller 2* dan *Buyer*.

Setelah berhasil membeli atau memesan produk *photocard* ATEEZ dari *Seller 1*, *Seller 2* kemudian memberikan informasi produk tersebut kepada *Buyer* dengan menambahkan sejumlah keuntungan (*fee*) yang telah disepakati bersama.

Mengenai keuntungan, *Seller 2* menetapkan *fee* yang relatif kecil, berkisar Rp 3.000 per *photocard* dari harga bersih yang dibayarkan di Indonesia. Keuntungan tertinggi yang pernah diambil hanya Rp 6.000 untuk satu *photocard*, tergantung *sharing/ nonsharing*.

Sesuai dengan prinsip dasar *Murabahah*, proses ini dilakukan dengan transparansi penuh. *Seller 2* wajib menjelaskan rincian biaya yaitu harga beli produk yang sebenarnya bersama dengan jumlah *fee* yang akan diambil, sehingga *Buyer* mengetahui secara jelas dasar penetapan harganya.

Selain rincian biaya, berdasarkan hasil observasi *Seller 2* juga memastikan kejelasan informasi produk, seperti memberikan detail mengenai kondisi fisik *photocard* (memastikan dalam kondisi baik) dan ukurannya (5,5 x 8,5 cm). *Seller 2* (Mangala Go) menunjukkan komitmen dalam menyampaikan informasi kepada pembeli secara berkelanjutan terkait seluruh tahapan pengiriman barang. Penjual memberikan penjelasan mengenai proses distribusi sejak barang dikirim dari penjual awal di Korea atau Jepang, kemudian tiba di *warehouse*, masuk ke Indonesia, hingga akhirnya dikirimkan ke alamat pembeli. Selain penyampaian informasi tersebut, penjual juga melampirkan bukti pengemasan (*proof packing*) sebelum proses pengiriman dilakukan. Pola komunikasi ini mencerminkan adanya keterbukaan dan kejelasan informasi

dalam transaksi *pre-order*, sehingga dapat mengurangi potensi ketidakjelasan (*gharar*) dan memberikan rasa aman bagi pembeli.

Alur Distribusi dan Jangka Waktu Pengiriman

Proses jual beli *photocard* ATEEZ ini melibatkan tiga pihak utama yaitu *Seller 1* (Warehouse Korea), *Seller 2* (Mangala Go), dan Pembeli (*Buyer*). Prosesnya juga menggunakan gudang (Warehouse) di Korea dan Indonesia, penjelasan sebagai berikut:

1. Proses Distribusi dan Waktu

Secara keseluruhan, proses pengiriman barang melalui rantai pasok ini memerlukan beberapa tahap. Awalnya, pengiriman dari Penjual 1 menuju Gudang Korea (Wh Kr) memakan waktu normal sekitar 3 hingga 4 hari, asalkan tidak ada kendala mendadak (*red line*). Selanjutnya, tahapan terpanjang adalah pengiriman dari Gudang Korea menuju Gudang Indonesia (Wh Ina), yang membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 14 hari. Setelah tiba di Indonesia, barang kemudian dikirim dari Gudang Indonesia menuju Penjual 2 (Mangala Go), dengan durasi antara 2 hingga 3 hari, tergantung pada layanan ekspedisi yang dipilih. Terakhir, pengiriman akhir dari Penjual 2 langsung kepada Pembeli (*Buyer*) akan memakan waktu sekitar 1 hingga 2 hari.

2. Pola Pengiriman *Seller 2*

Seller 2 (Mangala Go) memiliki dua pola pengiriman yang berbeda, tergantung pada situasi pasar. Ketika sedang ada '*Event*', semua paket yang terkumpul akan dikirimkan serentak (*drop*) pada hari tertentu, biasanya Sabtu atau Minggu. Namun, jika '*Non-Event*' atau hari-hari biasa, pengiriman dilakukan setiap hari dan menyesuaikan dengan jumlah paket yang harus segera diproses.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme jual beli *pre-order* (PO) sebagaimana telah diuraikan di atas, termasuk dalam kategori *al- 'uqud al-murakkabah* atau akad ganda, karena dalam satu rangkaian transaksi terdapat penggabungan dua jenis akad yang berbeda, yaitu akad *wakalah bil ujah* sebagai bentuk perwakilan (pelimpahan kuasa) dengan imbalan dan akad *murabahah* sebagai jual beli dengan penetapan keuntungan. *Seller 2* sebagai wakil. Rangkaian transaksi tersebut diawali dengan terjalannya akad *wakalah bil ujah* antara *Seller 1* dan *Seller 2*. Dalam konteks pemesanan produk *photocard*, *Buyer* memberikan kepercayaan kepada *Seller 2* untuk melaksanakan pemesanan *photocard*, menjadikan

Dasar hukum yang mendasari prinsip *wakalah bil ujah* ini terdapat dalam Al-Qur'an, pada surah Al-Maidah ayat 2, Allah swt berfirman,

وَتُؤَا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْغَدْوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

Ayat ini secara tegas menyatakan bahwa diwajibkan untuk saling membantu sesama manusia dalam hal kebajikan dan ketakwaan. Prinsip tersebut

kemudian menjadi landasan utama dalam membangun dan menjaga kerja sama dengan siapa pun (Ardiana, 2022).

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 mengenai *wakalah bil ujah*, akad ini didefinisikan sebagai perjanjian di mana seorang *muwakkil* (pihak yang memberikan kuasa) memberikan wewenang kepada seorang *wakil* (pihak yang diberi kuasa) untuk melaksanakan suatu tindakan tertentu atas namanya. Dalam pelaksanaannya, akad *wakalah* ini memerlukan pemenuhan rukun-rukun tertentu agar sah secara hukum. Rukun-rukun tersebut yaitu, pihak yang memberikan kuasa (*muwakkil*), pihak yang menerima atau diberi kuasa (*wakil*), objek atau hal yang diwakilkan (*muwakkal fih*), serta *shighat* (ijab dan qabul).

Selain pemenuhan rukun, pihak yang bertindak sebagai wakil juga memiliki tanggung jawab penting, yaitu bersikap jujur dan amanah dalam menjalankan semua hal yang dikuasakan kepadanya. Namun, perlu dicatat bahwa wakil tidak bertanggung jawab untuk menanggung risiko atau kerugian yang terjadi, selama risiko tersebut timbul bukan akibat dari kelalaian atau kesalahannya sendiri dalam menjalankan tugas perwakilan.

Sebagai wujud apresiasi atas jasa yang telah dilaksanakan oleh pihak yang mewakili (*wakil*), pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) berhak memberikan imbalan berupa sejumlah *fee* yang dalam ketentuan syariah disebut sebagai *ujrah*. Meskipun demikian, pemberian *fee* ini bukanlah suatu keharusan yang bersifat mengikat, keberadaannya sepenuhnya bergantung pada kerelaan serta kesepakatan oleh kedua belah pihak. Akad yang melibatkan pemberian imbalan ini dikenal secara khusus sebagai *wakalah bil ujah*. Ketentuan mengenai akad tersebut telah ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional–MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017. Fatwa tersebut juga menyebutkan secara jelas rukun dan persyaratan yang wajib dipenuhi dalam akad *wakalah bil ujah*, meliputi adanya *Muwakkil* dan *Wakil*, *Objek Wakalah*, *Sighat* (akad), dan *Ujah* (*fee*) (Ardiana, 2022).

Setelah produk (*photocard*) berhasil didapatkan melalui proses perwakilan, setelah itu terjadi akad *murabahah*, yaitu transaksi jual beli yang antara *Seller 2* (penjual) dan *Buyer* (pembeli). Akad *murabahah* ini diakui sah karena telah memenuhi rukun-rukun yang ditetapkan syariah, yang meliputi *sighat* (ijab qabul atau kesepakatan penawaran dan penerimaan), adanya pihak-pihak yang bertransaksi (*Seller 2* dan *Buyer*), serta adanya objek transaksi yang jelas, yaitu barang (*photocard*) dan harga yang disepakati (yang mencakup harga pokok dan margin keuntungan/upah bagi *Seller 2*). Dengan demikian, praktik *pre-order* ini merupakan kombinasi sistematis di mana peran perwakilan mendahului peran penjualan.

Berdasarkan tinjauan di atas, pelaksanaan *al-`uqud al-murakkabah* (akad ganda) dalam praktik jual beli *pre-order* (PO) pada Mangala GO dinilai telah sejalan dengan perspektif fikih muamalah. Hal ini disebabkan karena penggunaan akad ganda dalam transaksi tersebut telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang secara syariat yaitu, *bay'* (penjual), *mushtari'* (pembeli), *shighat* (ijab dan qabul), dan *ma'qūd 'alay* (benda atau barang).

Adapun Dewan Syariah Nasional (DSN) memberikan solusi untuk praktik multi akad yang dibolehkan, salah satunya melalui skema pembiayaan perumahan seperti KPR BRI Syariah *Murabahah Bil Wakalah*. Mekanisme pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional

(DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa pemberian kuasa (*wakalah*) oleh bank kepada nasabah untuk melakukan pembelian aset berupa rumah dari pihak ketiga mensyaratkan kepemilikan aset tersebut secara prinsip terlebih dahulu berada pada pihak bank, sebelum akad *murabahah* (jual beli) dapat dilaksanakan. Berdasarkan ketentuan tersebut, tahapan transaksi diawali dengan pelaksanaan akad *wakalah*, sementara akad *murabahah* dilakukan setelah proses perwakilan tersebut selesai. Akad *wakalah* akan berakhir ketika nasabah telah berhasil menyerahkan aset (rumah) yang telah dibelinya kepada pihak bank. Setelah bank menerima dan menguasai aset tersebut, barulah dilanjutkan dengan penandatanganan akad *murabahah* (jual beli antara bank dan nasabah) (Khoeriyah, 2020).

Dalam operasional asuransi syariah, Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) melalui Fatwa Nomor 51/DSNMUI/III/2006 telah menetapkan landasan hukum untuk penggunaan akad *Mudharabah Musytarakah*. Fatwa ini secara jelas menyebutkan bahwa akad tersebut dapat diterapkan oleh perusahaan asuransi syariah. Hal ini didasari bahwa akad *Mudharabah Musytarakah* pada dasarnya merupakan bagian dari akad *Mudharabah*, namun diperkaya dengan adanya unsur *Musytarakah*, menjadikannya gabungan dari kedua akad tersebut. Akad ini bekerja dengan cara menggabungkan dana atau modal dari perusahaan asuransi syariah itu sendiri dengan dana milik nasabah untuk kemudian diinvestasikan. Dalam skema ini, perusahaan asuransi syariah mengambil peran sentral sebagai pengelola atau manajer investasi atas dana gabungan tersebut (Hartanto & Sup, 2022).

Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) merupakan lembaga ekonomi di bawah Majelis Ulama Indonesia yang memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan produk keuangan syariah. Fatwa DSN memiliki kekuatan hukum resmi karena diakui dalam regulasi seperti Undang-Undang Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008). Produk-produk keuangan syariah seperti *murābahah wa al-wakālah*, *wakālah bi al-ujrah kafalah*, *wa al-ijarah dan musytarakah mutanaqishah*, sering menggunakan akad ganda. Akad-akad tersebut secara keseluruhan mencerminkan upaya pengaturan produk syariah agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Khusnia et al., 2025).

Kalangan Malikiyah dan Ibnu Taymiyah berpandangan bahwa hukum asal dari syarat dan ketentuan dalam segala bentuk akad adalah boleh, asalkan syarat tersebut bermanfaat dan tidak melanggar ketentuan syariat. Oleh karena itu, multi akad (penggabungan beberapa kontrak) dapat dibenarkan karena berfungsi sebagai solusi yang memberikan kemudahan sekaligus kemaslahatan bagi manusia. Nazih Hammad menegaskan bahwa dalam ketentuan syariat, prinsip dasar (hukum asal) transaksi yang memadukan lebih dari satu akad (multi akad) pada dasarnya adalah boleh. Syaratnya, setiap akad penyusunannya harus sah dan diperbolehkan jika dilakukan secara terpisah, serta tidak ada dalil spesifik yang melarang penggabungan akad tersebut (Midisen & Ahmad, 2023).

Sejalan dengan MUI, Organisasi Akuntansi dan Audit Keuangan Syariah Internasional (AAOIFI/ *Accounting Auditing Organization of Islamic Financial*) yang merupakan rujukan global dan pada tahun 2007 memutuskan bahwa segala bentuk kontrak gabungan diperbolehkan. Namun, izin ini berlaku dengan syarat setiap akad dalam kontrak harus berdiri sendiri dan terpisah. Pengecualian tegas diberikan untuk gabungan antara akad jual beli dengan akad utang (Wahab, 2020).

Larangan dalam hadist yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad Saw, ia berkata; melarang adanya dua jual beli dalam satu jual beli. (HR Ahmad, Nasai, at Tirmidzi, Ibnu Hiban). Inti dari larangan ini adalah praktik penggabungan dua perjanjian jual beli yang berbeda ke dalam satu kontrak yang saling mengikat, di mana pelaksanaan satu transaksi secara rinci disyaratkan oleh transaksi yang lain. Sebagai contoh yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i, praktik ini terjadi jika seseorang menjual budak kepada pihak lain dengan syarat wajib bahwa pihak tersebut juga harus menjual rumahnya kepada si penjual. Jika syarat yang kedua (penjualan rumah) tidak terpenuhi, maka transaksi pertama (penjualan budak) dianggap batal. Para ulama secara umum melarang praktik ini karena dikhawatirkan mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*), yang dapat membuat hak dan kewajiban para pihak menjadi ambigu dan rentan terhadap perselisihan di masa depan. Selain itu, praktik ini juga dikhawatirkan menjadi sarana terselubung (*hilah*) menuju *riba* (pengambilan keuntungan terlarang), di mana satu transaksi digunakan untuk membenarkan keuntungan tersembunyi pada transaksi yang lain (Febriani, 2021).

Meskipun demikian, dipahami bahwa larangan ini tidak berlaku untuk *al-'uqud al-murakkabah* (akad gabungan) yang sah, seperti *murabahah* (jual beli dengan keuntungan) dan *wakalah bil ujrah* (perwakilan dengan upah) yang sering digunakan dalam lembaga keuangan syariah. *Al-'uqud al-murakkabah* semacam ini diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hadist Nabi yang melarang *bai'atain fi bai'atin*.

Hal ini dikarenakan dalam praktik jual beli *pre-oder photocard* ATEEZ yang menggunakan akad gabungan yang sah tersebut, tidak terdapat unsur *gharar*, semua persyaratan, harga pokok, dan keuntungan (*margin*) dijelaskan secara transparan oleh penjual kepada pembeli. Selain itu, praktik ini juga bebas dari *riba* karena melibatkan perpindahan kepemilikan aset riil, dan rukun serta syarat yang diperlukan dalam setiap transaksi jual beli dilaksanakan dan dipenuhi secara terpisah namun berurutan. Dengan demikian, akad-akad yang digabungkan tersebut berdiri di atas dasar hukum yang jelas dan adil.

Kesimpulan

Temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli *pre-order* (PO) *merchandise photocard* ATEEZ pada toko Mangala GO, dapat disimpulkan bahwa mekanisme transaksi yang diterapkan menggunakan konsep *al-'uqud al-murakkabah* atau akad ganda. Konsep ini diwujudkan melalui penggabungan akad *wakalah bil ujrah* dan akad *murabahah* yang dilaksanakan secara berurutan. Tahap pertama diawali dengan akad *wakalah bil ujrah* antara *Seller 1* dan *Seller 2*, yang memberikan kewenangan kepada sebagai wakil untuk melakukan pemesanan barang dengan imbalan *ujrah* sebagaimana disepakati. Selanjutnya, setelah barang diperoleh, akad *murabahah* diterapkan antara *Seller 2* dan pembeli, dengan penetapan harga yang transparan antara harga pokok dan *margin* keuntungan.

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik akad ganda dalam sistem *pre-order* Mangala GO dinilai sah dan diperbolehkan. Hal ini dikarenakan setiap akad yang digunakan telah memenuhi rukun dan syarat sah akad menurut fikih muamalah, dilaksanakan secara terpisah namun berurutan, serta tidak saling menggantungkan secara terlarang. Selain itu, transaksi ini terbebas dari unsur *gharar*, *riba*, dan *maysir*, karena adanya kejelasan mengenai objek transaksi,

harga, biaya tambahan, kondisi barang, serta estimasi waktu pengiriman yang disampaikan secara transparan kepada pembeli.

Dengan demikian, praktik jual beli *pre-order photocard* ATEEZ pada toko Mangala GO dapat dinyatakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat dijadikan sebagai model transaksi online yang menerapkan *al- 'uqud al-murakkabah* secara benar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah, terutama yang berkaitan dengan praktik transaksi digital dan sistem *pre-order* di era ekonomi kreatif modern.

Referensi

- Adi Ahdiat. (2022). *Apa Merchandise Idol Korea yang Paling Laku di Indonesia?* Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/produk-konsumen/statistik/a98f09eae33cf3d/apa-merchandise-idol-korea-yang-paling-laku-di-indonesia>
- Andriansyah. (2022). Praktik Jual Beli Online Dengan Sistem Pre Order Ditinjau Dari Fiqh Muamalah. *Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), h. 73-92.
- Anwarnurhasan. (2024). Penerapan Konsep Hybrid Contract dalam Pembiayaan Rekening Koran Syariah dan Line Facility. *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 63–74. https://doi.org/10.35905/shighat_hes.v3i1.8286
- Fadilah, R. N. (2023). *Praktik Jual Beli Pre-Order Album K-Pop Pada Akun Instagram _ Snow _ Peach Dalam Perspektif Praktik Jual Beli Pre-Order Album K-Pop Pada Akun Instagram _ Snow _ Peach Dalam Perspektif Akad Istishna ' Dan Undang-Undang*.
- Febriani, A. (2021). Hybrid Contract Menurut Perspektif Hukum Ekonomi. (, 317–334.
- Fitriani, R. A. (2022). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Pre Order Album Kpop Pada Akun Instagram “allaboutmerch.kpop.” *Jurnalalhakim*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v4i2.6010>
- Hartanto, S., & Sup, D. F. A. (2022). Konsep Hybrid Contract di Indonesia dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 3(1), 43. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v3i1.4277>
- Hasanah, U. (2023). *Analisis akad salam pada pembelian album kpop dengan sistem pesanan/pre-order*.
- Ikbāl, M., & Chaliddin. (2022). Akad Murabahah dalam Islam. *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, 1(2), 143–156.
- Inayah, K., Hamid, A., & Afifah, N. (2021). Al-Uqud Al-Murakkabah pada Transaksi Online dengan Sistem Gofood dalam Perspektif Fikih Muamalah. *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 1(2), 93–106. https://doi.org/10.28918/el_hisbah.v1i2.4506
- Khoeriyah, E. A. (2020). *Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan KPR BRI Syariah iB (Studi Kasus BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton)*. [http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/5721/%0Ahttp://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/5721/1/Skripsi Erin Al Khoeriyah.pdf](http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/5721/%0Ahttp://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/5721/1/Skripsi%20Erin%20Al%20Khoeriyah.pdf)
- Khusnia, C., Hisnidah, M., Khasanah, U., & Khusnudin, K. (2025). Hybrid Contract pada Syariah Card dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 13(1), 56–67.

- <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v13i1.8567>.
- Midisen, K., & Ahmad, A. N. (2023). Hukum Akad dan Investasi pada Asuransi dalam Perspektif Fikih Muamalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1104–1117. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiei/article/view/7988>
- Mutiara, F., & Aravik, H. (2021). Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pada Pt.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Al Falah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah* (, 1(2), 207–216.
- Naimah, N., Maulida, A. Z., & Mahfuzah, A. (2024). Strategi Jitu Pengembangan Koperasi Syariah Di Kalimantan Selatan Pada Era Digital.
- Rahayu, S. U., Sahrudin, S., & Ritonga, S. M. (2023). Analisis Jual Beli dalam Perspektif Islam. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1171–1179. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.4841>
- Sellyfio Ardiana, Z. (2022). Akad Wakalah Bil Ujrah Dan Akad Qard Dalam Penerapan Akad Pembelian Barang. *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(December), 15.
- Tita, G. A. (2024). *Bagaimana Budaya K-Pop Bisa Populer dan Mendunia?* Stekom. <https://stekom.ac.id/artikel/bagaimana-budaya-k-pop-bisa-populer-dan-mendunia>
- Wahab, A. (2020). Hybrid Contract Dalam Perspektif Ulama Empat Madzhab. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(1), 2615–2622.
- Wardana, G., Salsabilla, I., & Simanjorang, F. (2023). Jejak Ekonomi Konser K-Pop (Nct Dream Tour "the Dream Show 2: Jakarta") Dalam Menghasilkan Pendapatan Nasional. *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 2(3), 81–90. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/musytarineraca/article/view/951>
- Zannah, R. (2021). Analisis Perjanjian Pre-Order Pada Transaksi Jual Beli Online Dan Konsekuensi Hukumnya Bagi Para Pihak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Penelitian Terhadap Online Shop Di Banda Aceh). *Fakultas Syari'ah Dan Hukum*, 1–98.